



PUTUSAN

Nomor 1057 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **BERTTY WANNA TAMBOTO;**

Tempat lahir : Wamena;

Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 September 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 316 KUHPidana;

ATAU;

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 315 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERTTY WANNA TAMBOTO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" dalam dakwaan Alternatif, sebagaimana melanggar dakwaan Kedua Pasal 316



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BERTTY WANNA TAMBOTO selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa BERTTY WANNA TAMBOTO membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 169/Pid.B/2022/PN Wmn, tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERTTY WANNA TAMBOTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap Pegawai Negeri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2022/PT JAP, tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wmn, tanggal 26 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BERTTY WANNA TAMBOTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap Pegawai Negeri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2022



penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta Pid.B/2022/PN Wmn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 4 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 4 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan



Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jayapura mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Wamena telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 14.30 WIT di Jalan Gatot Subroto Wamena;
- Bahwa Saksi Febiana Wilma Sorbu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan menjabat sebagai Kasi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang bertugas memberikan pertimbangan hukum/bantuan hukum kepada BUMN/BUMD dan Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk pelayanan hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum, penegakan hukum dan pertimbangan hukum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi Febiana Wilma Sorbu bersama Saksi Hesty Yulianti Mahendro dan Saudari Margrith E. Duwiri dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya menuju ke Jalan Gatot Subroto Wamena untuk melaksanakan eksekusi 6 (enam) rumah berdasarkan Surat Kementerian Perhubungan tanggal 8 Maret 2021 dimana Saksi Febiana Wilma Sorbu bertugas sebagai Eksekutor yang dibantu oleh anggota Kepolisian dari Polres Jayawijaya dan beberapa anggota Paskas TNI Angkatan Udara serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-07/R.1.16/Gp.2/04/2021 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya selaku Pemberi Kuasa dan Surat Kuasa Khusus Nomor PL.302/08.08.111/UPBU WMN 2021, tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Wamena selaku Pemberi Kuasa;
- Bahwa sebelum menjalankan tugas eksekusi tersebut para penghuni 6 (enam) unit rumah sudah pernah dilakukan mediasi dengan Kepala Bandara Wamena dan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya namun

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2022



tidak menemui kesepakatan dan ketika akan dilaksanakan proses eksekusi, Saksi Febiana Wilma Sorbu bersama Saksi Hesty Yulianti Mahendro dan Saudari Margrith E. Duwiri dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dihalangi oleh Terdakwa dan orang-orang penghuni rumah yang menempati rumah tersebut;

- Bahwa para penghuni rumah termasuk Terdakwa meminta biaya kompensasi/ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per rumah dengan alasan orang tua para penghuni rumah merupakan perintis dan sudah lama bekerja di bandara Wamena namun pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 571 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak ada biaya kompensasi/ganti rugi yang ada dari pihak Perhubungan Udara hanya memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai biaya transportasi kepada penghuni rumah tersebut;
- Bahwa ketika proses eksekusi sedang berjalan dan alat berat akan merobohkan salah satu rumah atas nama keluarga Niko Demus Poluan tiba-tiba para penghuni rumah marah sambil melempari alat berat tersebut dengan menggunakan batu sehingga pihak Kepolisian yang berada di lokasi langsung membuat pagar betis sambil melindungi Saksi Fabiana Wilma Sorbu namun salah seorang perempuan yang Saksi Febiana Wilma Sorbu tidak kenal namun Saksi Febiana Wilma Sorbu ketahui keluarga dari Terdakwa tiba-tiba menghampiri sambil mendorong tubuh Saksi dan seketika itu juga dua orang anggota Polisi langsung mengamankan Saksi Febiana Wilma Sorbu;
- Bahwa tidak lama berselang datang Terdakwa secara spontan bersama beberapa masyarakat sambil menunjuk tangan ke arah Saksi Febiana Wilma Sorbu sambil berkata "cukimai, babi kamu";
- Bahwa karena adanya perlawanan dari penghuni rumah sehingga proses eksekusi tidak dapat dilanjutkan dan atas kejadian makian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2022



yang Saksi Febiana Wilma Sorbu alami tersebut Saksi Febiana Wilma Sorbu mendatangi Polres Jayawijaya guna melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Febiana Wilma Sorbu menjalankan tugas eksekusi, dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor SK 07/ R.1.16 /Gp.2 /04/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanggal 07 April 2021;
 - Bahwa akan tetapi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Febiana Wilma Sorbu melalui *handphone* dan mengirimkan surat secara tertulis untuk meminta maaf tetapi Saksi Febiana Wilma Sorbu tidak menerimanya;
 - Bahwa Saksi Febiana Wilma Sorbu belum memaafkan Terdakwa karena Terdakwa orang yang berpendidikan dan melakukan penghinaan terhadap Saksi Febiana Wilma Sorbu di muka umum yang mengakibatkan perasaan malu terhadap diri Saksi Febiana Wilma Sorbu;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa menghina saksi Febiana Wilma Sorbu yang sedang menjalankan tugas telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 316 KUHP;
5. Bahwa namun demikian terhadap kualifikasi amar putusan pada redaksi pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi Febiana Wilma Sorbu secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2022/PT JAP, tanggal 16 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 169/Pid.B/2022/PN Wmn, tanggal 26 April 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi pasal yang terbukti, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 316 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAWIJAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 40/PID/2022/PT JAP tanggal 16 Juni 2022 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 169/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 26 April 2022 mengenai kualifikasi pasal yang terbukti, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BERTTY WANNA TAMBOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022., maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 13 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1057 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)